

## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Akad Pembiayaan Mudharabah Pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi

Perkembangan Bank Syari'ah berdasarkan UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 ayat 13 menetapkan bahwa eksistensi dari perbankan syariah benar-benar telah diakui. Hal ini tampak pada bank-bank syariah yang menjalankan usahanya berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>1</sup>

Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga Islam yang memiliki kegiatan pembiayaan yang sering disebut dengan akad. Salah satunya adalah akad pembiayaan mudharabah, yaitu pembiayaan yang mempunyai peran sebagai akad kerja sama usaha antara dua belah pihak, dimana pihak pertama sebagai *shahibul maal* yang menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua sebagai *mudharib* (pengelola). Kemudian keuntungan usaha tersebut di bagi menurut kesepakatan awal yang dituangkan dalam kontrak.<sup>2</sup>

Dalam lembaga keuangan syariah pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi juga menjalankan akad pembiayaan. Keberadaan BMT Ummat Sejahtera Abadi merupakan salah satu usaha untuk memenuhi keinginan,

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Pokok-Pokok Perbankan Syariah.

<sup>2</sup> Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 33.

khususnya sebagian umat islam dan masyarakat disekitarnya yang menginginkan jasa layanan syariah untuk mengelola perekonomiannya, yakni dalam bentuk pembiayaan. BMT Ummat Sejahtera Abadi merupakan lembaga keuangan swasta yang modal sepenuhnya bersumber dari masyarakat. Jadi keberadaannya setingkat dengan koperasi yang dalam mengoperasikannya berprinsip syariah.

Dalam masa krisis ekonomi yang sempat melanda masyarakat di Indonesia pada tahun 1997, para pengusaha dan pedagang kecil ke bawah mampu menunjukkan kemampuannya untuk bertahan. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha kecil mempunyai potensi yang lebih besar untuk dapat mengembangkan kembali perekonomiannya.

Masyarakat yang menjalankan usaha, merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang mempunyai proses sangat baik dalam pengembangan ekonomi. Namun modal sering menjadi kendala utama bagi mereka untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, keberadaan KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi sebagai salah satu solusi ekonomi yang operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah, yang mana dapat menyediakan modal yang relatif terjangkau, syarat yang mudah, dan prosedur yang mudah, cepat dan tepat, sehingga dapat menjadi salah satu solusi untuk memberikan pinjaman modal kepada para anggota yang membutuhkan. Mudah karena tanpa persyaratan surat-surat yang menyulitkan, dan cepat karena pengambilan dana yang diperlukan sewaktu-waktu dapat diambil tanpa harus menunggu proses yang lama.

BMT Ummat Sejahtera Abadi dalam menjalankan progamnya mempunyai bermacam-macam produk yang disediakan untuk masyarakat, salah satunya adalah produk simpan pinjam dalam bentuk pembiayaan, yakni pembiayaan mudharabah yang diberikan ke berbagai kalangan baik sektor pertanian, industri, perdagangan, nelayan, serta para pedagang kecil yang ingin mengembangkan dan meningkatkan produktivitas usahanya. Produktivitas dalam menjalankan sebuah usaha perlu ditingkatkan karena merupakan faktor terpenting dalam suatu usaha yang dijalankan agar tetap dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Oleh karena itu, dalam rangka mensejahterakan dan meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya para pedagang kecil dan menengah untuk meningkatkan kegiatan ekonominya serta memperkuat daya saingnya, KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi direncanakan sebagai gerakan nasional dalam rangka memberdayakan masyarakat sampai lapisan bawah. Hal tersebut dapat terbukti dengan antusiasnya masyarakat akan lembaga keuangan syariah yang sangat besar. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Jumlah Anggota	Pembiayaan Rata-rata
2009	155	Rp 663.264.500,-
2010	203	Rp. 870.731.750,-
2011	278	Rp.915.416.900,-

Dilihat dari tabel di atas, akad pembiayaan mudharabah menunjukkan adanya perkembangan, yaitu dari tahun ke tahun sebagai berikut, dari tahun 2009 Rp.663.264.500,- kemudian tahun 2010 Pembiayaan rata-rata naik sebesar Rp. 870.731.750,- dan pada tahun 2011 kenaikan pembiayaan sebesar Rp.915.416.900,- Hal ini menunjukkan bahwa perhatian yang diberikan KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi dalam memberikan pembiayaan terhadap pedagang kecil dapat dikatakan mengalami kemajuan yang cukup baik.<sup>3</sup>

Dari pemaparan tersebut, dapat dilihat bahwa progam pembiayaan mudharabah bagi masyarakat dan pelaku usaha lainnya dapat dikatakan mengalami kemajuan, sebab dengan adanya pembiayaan tersebut maka para pelaku usaha dapat memperoleh keuntungan tersendiri, karena dengan adanya pembiayaan mudharabah masyarakat tidak harus meminjam pada rentenir yang memberi pinjaman dengan bunga yang relatif tinggi dan dapat memberatkan mereka. Pembiayaan mudharabah juga dilakukan agar semua masyarakat yang menjalankan pembiayaan tersebut dapat meningkatkan perekonomiannya.

## **B. Analisis Akad Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat**

Sebagaimana uraian di atas, KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan akad pembiayaan mudharabah dengan tujuan untuk memberdayakan umat dan

---

<sup>3</sup> Sumber Dokumen KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi

anggotanya agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Baik dari segi usahanya maupun dari segi pemahaman pola Ekonomi Syariah. Yang mana, yang menjadi sasaran pengembangan pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi ini adalah para pedagang-pedagang kecil yang membutuhkan modal agar dapat meningkatkan usahanya menjadi lebih baik berdasarkan prinsip syariah.<sup>4</sup>

KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang mempunyai peranan penting pada peningkatan pendapatan anggota dan masyarakat disekitarnya. Karena dengan adanya BMT Ummat Sejahtera Abadi masyarakat- masyarakat kecil di sekitarnya, khususnya para pedagang yang kekurangan dana untuk melanjutkan usahanya, dengan mudah mereka mendapatkan pinjaman modal dalam bentuk pembiayaan tanpa harus mengembalikan bunga yang terlalu tinggi.

Pembiayaan mudharabah yang diberikan pihak KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi untuk menambahkan modal usaha sangat mempengaruhi tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh para anggota. Karena suatu pendapatan usaha tergantung dari besar kecilnya modal yang digunakan, Jika modal besar maka produk yang dihasilkan juga besar sehingga pendapatannya pun meningkat. Begitu juga sebaliknya jika modal yang digunakan kecil maka produk yang dihasilkan hanya sedikit dan pendapatan yang diperoleh juga sedikit. Untuk itu diperlukan pembiayaan dalam menjalankan suatu usaha guna meningkatkan usahanya, karena semakin banyak pendapatan yang

---

<sup>4</sup> Brosur KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang

dihasilkan maka secara otomatis kehidupan masyarakat pun akan tersejahterakan.

Dalam pengembangannya, KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi menggunakan produk pembiayaan dengan akad mudharabah yang diberikan terhadap para pedagang yang membutuhkan tambahan modal, yang dalam hal ini KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi dapat memberikan pembiayaan mulai dari Rp.1.000.000,- yang cara pengangsurannya dapat harian, mingguan, atau bulanan sesuai dengan kesepakatan dari awal antara pihak *shahibul maal* dan *mudharib*.<sup>5</sup>

Sehingga untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dicapai oleh KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi dalam menjalankan program kerjanya, maka penulis mengumpulkan data-data dan melakukan survei dengan mengadakan wawancara ke beberapa anggota yang menjalankan pembiayaan mudharabah demi kemajuan usahanya.

Adapun data yang penulis rangkum dari komunitas pedagang, salah satunya Listianingsih, mereka mendapat pinjaman dari KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi sebesar Rp 2.000.000,- Beliau menggunakan modal tersebut untuk melengkapi keperluan yang berkaitan dengan usahanya. Pendapatan yang awalnya berkisar antara Rp 2.500.000,- namun setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT tersebut pendapatan mencapai Rp 3.000.000,- bahkan lebih. Melihat kondisi tersebut, untuk saat ini program pembiayaan

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sri Hartatik, karyawan KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang, selaku Ketua bagian Pembiayaan.

mudharabah yang terlaksana boleh dikatakan ada hasilnya walaupun tidak seberapa, dan hasil tersebut juga tidak lepas dari adanya bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan tiap bulannya oleh pihak BMT Ummat Sejahtera Abadi.

Hal senada juga dikatakan oleh Anang, salah satu anggota BMT yang mempunyai usaha dagang, dengan pinjaman modal awal yang hanya sedikit dari pihak KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi, beliau menggunakan modal yang diberikan untuk berjualan aksesoris dengan tokonya yang begitu kecil disekitar tempat tinggal mereka. Pendapatan yang mereka peroleh sekitar Rp 60.000,- per hari namun setelah mendapatkan pembiayaan, pendapatan yang diperoleh meningkat menjadi Rp 100.000,- sampai Rp 150.000,- per hari. Sehingga dengan adanya peningkatan pendapatan tersebut, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari beberapa pemaparan tersebut di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya pembiayaan mudharabah dapat memberikan peningkatan terhadap para pedagang demi meningkatkan kemajuan usahanya. Bila menyimak hal tersebut, dalam program yang dijalankan oleh KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi, yaitu melalui akad pembiayaan mudharabah, dengan cara memberikan modal kepada para pedagang yang membutuhkan sangat berpengaruh demi kemajuan dan peningkatan usahanya. Namun, peran BMT tersebut tidak sekedar memberikan pinjaman modal begitu saja, tetapi juga disertai dengan adanya pendampingan dan pembinaan dengan memberikan pengarahan-pengarahan ke pihak anggota.

Oleh karena itu, penulis dapat mengatakan bahwa pelaksanaan pembiayaan mudharabah yang dijalankan oleh pihak KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi dapat membantu meningkatkan pendapatan bagi anggota yang menerima pinjaman. Hal ini dapat diketahui dari penuturan yang disampaikan oleh pihak yang mengajukan pembiayaan, yang mana ketika penulis mendatangi langsung tempat kediaman beliau, peningkatan dari pendapatan yang diperoleh tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, melainkan juga dapat digunakan untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan usahanya.

Hasil yang sama juga penulis temukan dari pernyataan Munti'ah, yang mana pendapatan tetap yang diperoleh setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT mengalami peningkatan. Yang awalnya pendapatan diperoleh hanya berkisar Rp 2.500.000,- tapi setelah mendapatkan pembiayaan dapat mengalami peningkatan menjadi Rp 3.000.000,- per bulan. Sehingga dari penuturan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa dengan adanya pembiayaan mudharabah dapat dikatakan dapat memberikan peningkatan dalam hal pendapatan masyarakat disekitarnya.

Pendapat yang sama juga di alami oleh Siti Mulyati, salah satu anggota BMT Ummat Sejahtera Abadi. Dari data yang penulis peroleh, modal yang diberikan oleh pihak BMT tidak hanya berupa uang saja melainkan juga berupa barang. Pendapatan yang beliau peroleh juga mengalami peningkatan setelah mendapatkan pembiayaan dari pihak BMT Ummat Sejahtera Abadi. Bahkan modal yang diperoleh bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan



hidup saja melainkan juga untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar dan maju.

Bila memperhatikan pemaparan di atas, dengan adanya akad pembiayaan mudharabah yang dilaksanakan oleh KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi, yang mana salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan para pedagang dan meningkatkan kemajuan usahanya dapat dikatakan cukup berhasil dan membawa perubahan pada kehidupan masyarakat sekitar.

Berdasarkan data yang telah dijelaskan pada uraian di atas, disinilah akad pembiayaan mudharabah yang dijalankan pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi telah berjalan sesuai dengan tujuan BMT pada umumnya yaitu dapat meningkatkan kualitas usaha ekonomi rakyat untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat. Khususnya pada program pembiayaan mudharabah, karena dengan adanya pembiayaan mudharabah tersebut adalah salah satu cara untuk membantu dan meringankan beban para pedagang kecil dalam masalah permodalan yang bertujuan untuk meningkatkan usahanya agar menjadi lebih baik dan berkembang dari sebelumnya. Sehingga dengan adanya pembiayaan mudharabah ini dapat menjadikan salah satu jalan bagi para pedagang kecil untuk meningkatkan usahanya.

Selain sebagai lembaga keuangan syariah yang bergerak pada bidang penghimpunan dan penyaluran dana, KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi ini juga menjalankan fungsi dakwahnya, yaitu dengan cara memberi binaan-

binaan pada anggotanya dalam hal keagamaan dan selain itu juga hal kewirausahawan, sehingga dengan adanya pembinaan yang diterapkan pada BMT Ummat Sejahtera Abadi ini, anggota tidak hanya mendapatkan bantuan untuk tambahan modal saja, melainkan juga mendapatkan materi-materi tentang ilmu kewirausahaan yang dapat berguna bagi para anggotanya untuk peningkatan dan pengembangan usahanya agar lebih maju. Selain pembinaan yang diberikan kepada anggota sebagaimana tersebut diatas, pembinaan dan pelatihan-pelatihan juga diberikan kepada karyawan secara mandiri dengan cara bermitra dengan pihak luar, yang kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja, pengetahuan, dan pemahaman tentang lembaga ekonomi syariah bagi karyawan KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Nur Rohcman Manajer KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang, pada tanggal 2 April 2012.